



## WALIKOTA BANDUNG

### PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 323 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang batas usia pensiun bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG BATAS USIA PENSUN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
5. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Batas ...

6. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah Batas Usia PNS harus berhenti sebagai PNS.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan, dan Kenaikan Pangkat PNS di Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP BUP

#### Pasal 2

- (1) BUP Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah 56 tahun.
- (2) Walikota dapat memperpanjang BUP Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perpanjangan BUP Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan aspek kompetensi, kinerja, kaderisasi dan aspek kesehatan.
- (4) Perpanjangan BUP Pejabat Struktural Eselon II sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan persyaratan:
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat baik;
  - b. memiliki kinerja yang baik;
  - c. memiliki moral dan integritas yang baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah melalui Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.

#### Pasal 3

Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, setelah mendapatkan pertimbangan melalui mekanisme penilaian dari BAPERJAKAT.

Pasal 4 ...

## Pasal 4

Dalam hal memberikan pertimbangan kepada Walikota, BAPERJAKAT menyampaikan hasil penilaian kinerja secara objektif berdasarkan prestasi, dedikasi, loyalitas dan perilaku.

## Pasal 5

Apabila dipandang perlu Walikota dapat menunjuk Pejabat atau pihak lain untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Pejabat yang akan diperpanjang BUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 6

- (1) Pada masa Perpanjangan BUP, Walikota melakukan evaluasi terhadap Pejabat yang mendapat Perpanjangan BUP.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat memberhentikan Perpanjangan BUP meskipun belum mencapai batas waktu Perpanjangan BUP sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 112 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8 ...

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 April 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 4 April 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Adin Mukhtarudin".

ADIN MUKHTARUDIN

Pembina

NIP.19610625 198603 1 008